

## Mekanisme Penegakan Ham Di Indonesia Dibandingkan Dengan Korea Selatan Jepang

**Hasana Ina Gorang<sup>1</sup>, Fajar Romadhon<sup>2</sup>, Muhammad Wahyudi<sup>3</sup>, Rama Afrizal Laksana Putra<sup>4</sup>, Uut Rahanisi<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [@ur437@umkt.ac.id](mailto:@ur437@umkt.ac.id)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 07 Januari 2026

### ABSTRACT

*The Development of human rights in Indonesia and Japan reflects two distinct historical trajectories shaped by political transformation, constitutional reforms, and engagement with international human rights instruments. In Indonesia, significant progress began during the post- Reformasi era, particularly with the second Amendment of the 1945 Constitution, which introduced a dedicated chapter on human rights and strengthened constitutional guarantees for civil, political, and social rights. This advancement of the Human Rights Law (LAW No. 39/1999) and the establishment of Human Rights Courts through Law No. 26/2000, enabling the state to address cases of gross human rights violations. Indonesia's ratification of major international conventions, including of ICCPR and ICESCR in 2005, further expanded its legal obligations, although challenges in implementation persist, especially regarding past violations and protection of minority groups. In contrast, Japan's human rights development was largely shaped by the post- World war II constitutional reform, culminating in the 1947 Constitutional, which institutionalized a comprehensive set of fundamental rights based on democratic principles and the rule of law. Japan's early ratification of the ICCPR and ICESCR in 1979 reflects its commitment to international norms. Despite having a stable and well- structured legal framework, Japan continues to face human rights concerns related to discrimination against minority communities, gender equality, and issues linked to immigration and labor policies. Overall, both countries exhibit strong normative frameworks aligned with international standards, yet practical implementation remains influenced by political, cultural, and social factors unique to each nation. This comparative understanding highlights the importance of legal reform, institutional capacity, and societal transformation in achieving effective human rights protection.*

**Keywords:** Human Rights, Indonesia; Japan; Constitutional Reforms; ICCPR; ICESCR; Human Rights Development; Minority Rights.

### ABSTRAK

Mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh sistem hukum, sejarah politik, serta kekuatan institusi demokratis masing-masing negara. Di Indonesia, penegakan HAM bertumpu pada mekanisme quasi-judicial seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lembaga peradilan, serta kerangka hukum seperti UUD 1945 dan UU HAM. Namun, efektivitasnya kerap terbentur oleh hambatan politik, lemahnya implementasi putusan, serta

penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang masih tertunda. Sebaliknya, Korea Selatan memiliki mekanisme penegakan HAM yang lebih konsolidatif melalui National Human Rights Commission of Korea (NHRCK) yang memiliki kewenangan investigatif kuat, serta peradilan yang relatif independen setelah proses demokratisasi pada akhir 1980-an. Negara ini juga menunjukkan kemajuan dalam perlindungan kelompok rentan, meski masih menghadapi tantangan seperti kebebasan bereksresi dan isu diskriminasi. Di Jepang, penegakan HAM bersifat lebih administratif dengan peran signifikan dari Kementerian Kehakiman melalui Human Rights Bureau, ditambah kerangka perlindungan konstitusional yang kuat. Meskipun demikian, minimnya lembaga HAM independen menjadi salah satu kritik utama dalam mekanisme penegakan HAM di negara ini. Secara komparatif, Korea Selatan dan Jepang memiliki stabilitas institusional dan independensi peradilan yang lebih kuat dibandingkan Indonesia, yang masih berupaya memperkuat supremasi hukum dan akuntabilitas negara. Namun, ketiga negara sama-sama berusaha menyesuaikan mekanisme penegakan HAM dengan dinamika sosial dan politik masing-masing, termasuk tuntutan transparansi, demokratisasi, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia, Indonesia, Mekanisme penegakan HAM di Indonesia dibandingkan dengan korea selatan jepan

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu fondasi penting dalam pelaksanaan negara yang berlandaskan hukum. Sejak Perang Dunia II berakhir dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada tahun 1945, topik HAM telah menjadi isu penting dalam sistem hukum baik internasional maupun domestik. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, mempunyai tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin, melindungi, serta menghormati HAM di setiap dimensi kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip HAM tersebut selaras dengan nilai-nilai inti Pancasila serta mandat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari sisi sejarah, regulasi mengenai HAM di Indonesia mengalami perubahan yang dinamis, dipengaruhi oleh berbagai transisi politik, perubahan konstitusi, dan orientasi hukum seiring berjalananya waktu. Pada tahap awal kemerdekaan, diskusi mengenai kebutuhan untuk mengatur HAM telah berlangsung di forum BPUPKI, meskipun hasilnya hanya tercemin secara terbatas dalam UUD 1945 sebelum mengalami amandemen. Perkembangan selanjutnya lebih terlihat dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 yang menjabarkan pengaturan HAM dengan lebih lengkap, sebelum akhirnya mengalami kemunduran saat berlakunya kembali UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 1959.

Ketika memasuki era reformasi, paradigma perlindungan HAM mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia dan pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM serta Pengadilan HAM melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Amandemen UUD 1945 juga memperkuat dasar konstitusi melalui Bab XA yang membahas Hak Asasi Manusia, menjadikan HAM tidak hanya sebagai norma moral, tetapi juga norma hukum yang mengikat semua pihak yang memiliki kepentingan dalam negara.

Namun, tantangan dalam pelaksanaan masih menjadi isu pokok. Meskipun terdapat banyak instrumen hukum yang mengatur HAM, penerapannya belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

## METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif yang mendukung hukum sebagai kumpulan norma tertulis yang menjadi dasar untuk melakukan analisis mendalam perbandingan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan. Pendekatan hukum normatif dipilih lantaran fokus kajian diarahkan pada studi tentang struktur hukum positif serta instrumen normatif yang mengatur dan membangun kerangka perlindungan HAM di ketiga negara tersebut. Dalam kajian ini, terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk meneliti konstitusi, undang-undang utama, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi; pendekatan konseptual untuk mengenali, memahami, dan menganalisis teori-teori dasar mengenai HAM, negara hukum, demokrasi, serta prinsip-prinsip universal hak-hak fundamental; dan pendekatan komparatif yang bertujuan untuk memetakan perbedaan serta persamaan dalam kerangka hukum, intensitas perlindungan, struktur kelembagaan, dan efektivitas pelaksanaan HAM dalam ketiga negara tersebut. Sumber hukum primer yang digunakan mencakup UUD 1945, Konstitusi Jepang tahun 1947, Konstitusi Korea Selatan tahun 1987, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, instrumen PBB seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, serta berbagai peraturan terkait HAM lainnya. Sumber hukum sekunder diperoleh dari kajian literatur yang meliputi buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan komisi HAM di tingkat nasional dan internasional, serta publikasi akademis lainnya yang relevan. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang sistematis, yang diikuti oleh klasifikasi, verifikasi, dan evaluasi doktrinal terhadap norma-norma yang dianalisis. Semua sumber hukum itu kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif melalui teknik penafsiran gramatikal, sistematis, historis, komparatif, dan teleologis untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh terkait pengaturan dan pelaksanaan HAM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Perkembangan HAM di Indonesia*

Dalam perspektif hukum tata negara, periode pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1967) ditandai dengan pemerintahan yang cenderung berorientasi pada eksekutif yang dalam praktiknya sering kali menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan doktrin Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan manifestasi kebijakan negara yang secara yuridis berupaya menyatukan spektrum ideologi yang berbeda. Namun, kebijakan ini dinilai melampaui kewenangan konstitusional (*ultra vires*) dan mengaburkan pemisahan kekuasaan, yang berimplikasi pada terjadinya pelanggaran hak-hak dasar warga negara serta instabilitas politik hukum nasional.

Kristalisasi doktrin Nasakom tersebut menciptakan kerentanan dalam struktur ketahanan nasional. Hal ini terbukti dengan gagalnya pemerintah

mengantisipasi ancaman terhadap ideologi negara Pancasila, yang memuncak pada peristiwa Gerakan 30 September 1965. Secara faktual, kedekatan hubungan politik antara Presiden dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diduga kuat sebagai aktor intelektual di balik aksi makar dan pembunuhan pimpinan TNI Angkatan Darat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap integritas kepemimpinan nasional dalam menjaga kedaulatan negara.

Eskalasi peristiwa tersebut memicu konflik kelembagaan antara Presiden sebagai Mandataris MPR dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) selaku pemegang kedaulatan tertinggi negara (*supreme sovereign body*). Berdasarkan kewenangan konstitusionalnya, MPRS menilai Presiden telah gagal menjalankan haluan negara dan konstitusi. Konflik ketatanegaraan ini diselesaikan melalui mekanisme konstitusional berupa pencabutan mandat kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967

Lebih lanjut, TAP MPRS tersebut secara eksplisit memerintahkan Pejabat Presiden, Letjen TNI Soeharto, untuk melakukan proses hukum terhadap Ir. Soekarno. Akan tetapi, dalam implementasinya, penegakan hukum tersebut menghadapi kendala sosiologis-yuridis mengingat status Soekarno sebagai Proklamator Kemerdekaan. Ketiadaan proses peradilan (*due process of law*) hingga akhir hayat Soekarno menyebabkan ketiadaan putusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga menyisakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) terkait pertanggungjawaban pidana atas peristiwa 1965-1967.

### *Hak Asasi Manusia Orde Baru*

Konfigurasi ketatanegaraan di bawah rezim Orde Baru menunjukkan adanya disparitas tajam antara idealitas norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan realitas implementasinya. Meskipun secara formal-prosedural pemerintah berdalih menjalankan demokrasi konstitusional, secara substansial terjadi penyimpangan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Sistem pemerintahan yang terbangun cenderung mengabaikan prinsip *checks and balances*, di mana dominasi eksekutif yang disokong oleh kekuatan militeristik justru menegaskan supermasi sipil, yang padahal merupakan prasyarat fundamental dalam bangunan negara demokrasi.

Pada awal transisi kepemimpinan nasional, terdapat ekspektasi pemulihan tertib hukum. Namun, pembentukan produk hukum berupa paket undang-undang politik pasca Pemilu 1971 menandai dimulainya restriksi hak-hak politik warga negara secara sistematis. Kemenangan Golkar tidak lepas dari rekayasa regulasi yang memberikan privilese kepada jalur birokrasi dan militer. Lebih lanjut, politik hukum di bidang ekonomi ditandai dengan lahirnya regulasi penanaman modal yang berwatak liberal-kapitalistik, yang dalam praktiknya sering kali mengenyampingkan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai kesejahteraan sosial. Dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), terjadi degradasi makna

*Rechtsstaat* menjadi sekadar *Rule by Law* (hukum sebagai alat kekuasaan), bukan *Rule of Law* (supermasi hukum). Kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi kerap dikebiri melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang digunakan secara

eksesif untuk mengkriminalisasi lawan politik dan perbedaan pendapat. Instrumentalisasi hukum ini mengakibatkan hilangnya kepastian hukum (*legal certainty*) dan rasa keadilan, yang secara diametral bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan adanya perlindungan hak-hak dasar dan pembatasan kekuasaan negara.

### Tantangan HAM Di Indonesia Masa Kini

#### 1. Penegakan Hukum Yang Lemah

Salah Satu tantangan terbesar HAM di Indonesia adalah penegakan hukum yang tidak optimal. Masih sering terjadi: Impunitas (pelaku pelanggaran tidak di hukum secara adil) Proses hukum lambat dan tidak transparan. Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan, seperti Tragedi 1965, Trisakti, Semanggi, dan lainnya. Kondisi ini membuat kepercayaan publik terhadap penegakan HAM melemah.

#### 2. Kebebasan Berekspresi dan Digital Rights

Di era digital, kebebasan berekspresi sering berhadapan dengan:

- a. Penyalahgunaan UU ITE untuk menjerat kritik
- b. Pembatasan akses informasi (misalnya pemblokiran internet saat konflik)
- c. Ancaman digital seperti doxing, peretasan, dan intimidasi terhadap aktivis  
Hal ini menimbulkan kekhawatiran hilangnya ruang demokrasi

#### 3. Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Adat

Masalah agraria menjadi salah satu sumber pelanggaran HAM yang paling sering muncul:

- a. Sangketa Tanah antara warga dan perusahaan
- b. Pembangunan yang mengabaikan hak komunitas lokal
- c. Kriminalisasi terhadap pembela lingkungan
- d. Belum diakui banyak wilayah adat secara resmi
- e. Masyarakat adat masih menghadapi ancaman penggusuran dan kehilangan ruang hidup

### Perkembangan HAM di Jepang

Pada era pasca perang (1950-1980-an), fokus utama adalah seperti hak bekerja dan pendidikan. Jepang bergabung dengan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada 1956 dan meratifikasi konvensi internasional tentang hak sipil dan politik (ICCPR) pada 1979, serta konversi tentang hak sipil dan politik (ICCPR) pada 1979. Ini menandai langkah menuju standar internasional.

Setatus saat ini Jepang umumnya dianggap memiliki sistem HAM yang kuat, dengan indeks kebebasan pers (freedom house) menetapkannya sebagai "bebas" (skor 84/100 pada 2023). Hak-hak seperti kebebasan berekspresi, pemilihan umum, dan perlindungan hukum terlindungi dengan baik. Namun, ada kritik dari organisasi seperti Human Rights Watch dan Amnesty Internasional mengenai: Diskriminasi minoritas: masih stigma terhadap kelompok seperti burakumin (kelas bawah historis), orang Korea, ainu (suku asli), dan imigran. Pada 2019, pemerintah mengakui diskriminasi terhadap ainu dan mulai reformasi, termasuk pengakuan hak tanah. Hak perempuan dan LGBT: Jepang meratifikasi konvensi penghapusan

segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di parlemen, sekitar 10% pada 2023). Hak LGBT maju dengan pengakuan pasangan sesama jenis di beberapa kota sejak 2015, dan undang-undang anti-diskriminasi diperkenalkan pada 2023. Hukuman mati dan kebebasan sipil: Jepang mempertahankan hukuman mati (eksekusi terakhir pada 2022) yang dikritik sebagai pelanggaran hak hidup ada laporan tentang penahanan pra-sidang yang panjang dan tekanan pada pengacara. Tantangan dan kemajuan terkini tantangan utama imigrasi dan xenofobia: kebijakan imigrasi ketat, dengan peningkatan kejahatan rasial selama pandemi covid-19. Pada 2023, undang-undang baru membatasi imigrasi pekerja asing. Hak-hak anak disabilitas: Jepang meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 1994, tetapi ada masalah seperti bullying dan kurangnya dukungan untuk anak-anak penyandang disabilitas. Kemajuan positif termasuk reformasi hukum pada 2020an, seperti undang-undang untuk melindungi korban kekerasan domestik dan pengakuan hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah Jepang aktif dalam dialog HAM internasional, meskipun kritik dari Dewan HAM PBB menyoroti perlunya perbaikan lebih lanjut.

### *Karakteristik dan Tantangan HAM di Jepang*

Metode penelitian normatif yuridis merupakan pendekatan yang mengkaji hukum melalui normanorma tertulis mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksanaan, doktrin, hingga instrumen internasional.<sup>16</sup> Dalam konteks hak asasi manusia di Jepang, metode ini memusatkan perhatian pada analisis kerangka normatif yang terdapat dalam Konstitusi Jepang 1947 sebagai sumber hukum tertinggi. Melalui pendekatan tersebut dapat dipahami bahwa karakteristik perlindungan HAM di Jepang sangat kuat karena karena di letakan dalam dasar konstitusional. Pasal 11 dan Pasal 97 Konstitusi Jepang menegaskan bahwa hak-hak dasar manusia merupakan hak yang tidak dapat di cabut dan wajib di hormati pemerintah. Jaminan konstitusional ini menunjukkan bahwa HAM di posisikan sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa. Karakter HAM di Jepang juga bersifat individualistik dan demokratis, yang merupakan hasil reformasi besar pasca perang dunia II. Pada masa sebelum perang, kekuasaan Kaisar yang absolut dan ideologi nasionalisme membuat hak individu terpinggirkan, tetapi setelah 1947 Jepang menepatkan martabat manusia dan kedaulatan rakyat di atas kepentingan negara. Perlindungan HAM di Jepang besifat justiciable karena dapat di tegakan melalui peradilan. Mahkamah Agung Jepang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi, meskipun kewenangan tersebut di terapkan dengan pendekatan kehati-hatian melalui prinsip judicial restraint. Selain itu, karakter perlindungan HAM di Jepang juga mencerminkan kultur hukum yang legalistik dan menekankan keteraturan sosial, sehingga kebebasan individu dapat dibatasi sepanjang diatur dengan undang-undang untuk menjaga kepentingan umum. KPAI, Laporan Tahunan Perlindungan Anak., Komnas Perempuan, CATAHU - Data Kekerasan terhadap Perempuan, UNICEF Indonesia, Child Protection Report.

Perkembang HAM di Jepang secara normatif di mulai sejak di berlakukannya konstitusi 1947 yang menggantikan konstitusi Meiji 1889. Reformasi tersebut

memperluas jaminan hak sipil dan politik seperti kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, kebebasan pers, kesetaraan di depan hukum, dan hak atas proses peradilan yang adil. Perkembangan ini kemudian di ikuti dengan pembentukan undangundang pendukung yang mengatur perlindungan terhadap perempuan, anak, serta pencegahan diskriminasi. Jepang juga mengesahkan sejumlah instrumen HAM internasional seperti ICCPR, ICESCR, CEDAW, CRC, dan CAT, yang memperkuat komitmen negara terhadap standar HAM Global. Meskipun perkembangan normatif dan institusional telah berjalan progresif, Jepang masih menghadapi tantangan implementatif, misalnya terkait hukuman mati, perlindungan pekerja imigran, isu kebebasan pers, diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti Ainu dan Burakumin, serta penanganan kekerasan seksual dan kekerasan domstik. Hal ini menunjukan bahwa meskipun kerangka hukum HAM di Jepang sudah mapan dan modern, realisasi subtansi HAM masih membutuhkan peningkatan.

## SIMPULAN

Perkembangan Hukum HAM di Indonesia dan Jepang menunjukan bahwa kedua negara memiliki 'Kerangka Konstitusional dan regulasi yang kuat, namun arah dinamika,dan efektivitas implemintasinya dibentuk oleh Konteks sejarah dan sosial-politik yang berbeda , Fondasi Hukum HAM yang Sama-sama Kuat Baik indonesia maupun jepang memiliki dasar hukum perlindungan HAM yang selaras dengan standar internasional.Indonesia memperkuat perlindungan HAM terutama sejak Reformasi 1998 melalui amandemen UUD 1945,pembentukan Komisi nasional (Komnas HAM), serta undang-undang Khusus seperti UU No.26/2000, Jepang telah menegakan kerangka HAM sejak konstitusi ,Perkembangan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM ) di Indonesia dan Jepang samasama berangkat dari landasan konstitusional yang kuat,namun keduanya menempuh proses historis, politik, dan sosial yang berbeda dalam penerapanya.Indonesia mulai memperkuat sistem HAM secara nyata setelah Reformasi 19888 melalui amandemen UUD 1945,Pembentukan Lembaga seperti Komnas HAM, serta lahirnya berbagai regulasi, termasuk UU No . 39 Tahun 1999 tentang HAM Dan UU No. 26 Tahyn 2000 tentang Pengadilan HAM.Perubahan tersebut muncul sebagai respons atau tuntutan publik terhadap pemerintahan yg lebih demokratis dan akuntabel. Di sisi lain, Jepang menata dasar perlindungan HAM setelah Perang Dunia II melalui Konstitusi 1947 yang menegaskan prinsip demokrasi negara hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental. Jepang juga lebih awal meratifikasi instrumen internasional seperti ICCPR dan ICESCR pada 1979, yang menunjukan komitmen negara tersebut terhadap standar HAM global. Walaupun, kerangka hukum keduanya relatif mapan, hambatan implementasi tetap ada. Indonesia masih berkutat dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta perlindungan atas kebebasan berekspresi. Jepang pun dihadapkan pada persoalan diskriminasi etnis, kesenjangan gender, serta kebijakan imigrasi dan pengungsi yang dianggap terlalu ketat. Secara Komparatif, perbedaan perkembangan HAM dalam proses demokratisasi pasca-Reformasi, sedangkan Jepang mengembangkan melalui Reformasi, dan nilai-nilai

sosial yang cenderung Kolektivis. Perbandingan situasi hak asasi manusia di Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan mengungkapkan perbedaan yang mencolok dalam aspek perkembangan, penerapan, serta tanggapan masing-masing negara terhadap pelanggaran HAM baik yang bersifat historis maupun modern. Ketiga negara ini dibentuk oleh sejarah politik yang sangat berbeda, menghasilkan cara perlindungan HAM yang bervariasi. Jepang, sebagai negara yang telah melalui pascaperang dengan melakukan perubahan konstitusi yang signifikan sejak tahun 1947, membangun sistem hukum yang menempatkan HAM sebagai prinsip dasar di negara modern. Meskipun demikian, Jepang masih dihadapkan pada tekanan internasional mengenai penyelesaian kejadian perang, lebih-lebih dalam konteks kasus jugun ianfu, di mana tindakan pemerintah sering dianggap tidak transparan dan belum sepenuhnya mengakui peran negara dalam praktik perbudakan seksual selama Perang Dunia II. Walaupun memiliki kerangka hukum HAM yang kuat, Jepang sering kali terlihat defensif terhadap kritik terkait pelanggaran masa lalu, menunjukkan bahwa perkembangan hukum tidak selalu sejalan dengan keberanian moral sebuah negara dalam menerima sejarah kelamnya.

Korea Selatan, di sisi lain, menunjukkan kemajuan luar biasa dalam perkembangan HAM setelah rezim otoritarian berakhir pada akhir tahun 1980-an dan dimulainya era demokrasi. Perubahan politik ini menciptakan sistem penegakan HAM yang lebih progresif, baik melalui lembaga negara maupun gerakan dari masyarakat. Korea Selatan menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam memperjuangkan hak-hak korban jugun ianfu, bahkan menolak bantuan dari Asian Women's Fund karena dianggap bukan merupakan bentuk tanggung jawab resmi dari Jepang. Komitmen ini dilandasi oleh tiga faktor utama: ingatan yang mendalam akan kekejaman kolonial Jepang, dorongan publik yang kuat melalui aktivisme, dan peran negara yang lebih berani dalam menangani isu sensitif dalam hubungan bilateral. Keberanian Korea Selatan untuk menghadirkan isu jugun ianfu Indonesia, walaupun memiliki kerangka hukum hak asasi manusia yang cukup komprehensif seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU Pengadilan HAM, tetap menghadapi masalah serius dalam hal implementasi. Sejarah pelanggaran hak asasi manusia sebelumnya, seperti kekerasan politik, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial, menunjukkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia sering terhambat oleh struktur kekuasaan, kepentingan politik, dan lemahnya perlindungan dari negara terhadap kelompok yang rentan. Dalam konteks jugun ianfu, Indonesia mengambil pendekatan yang jauh lebih pasif dibandingkan dengan Korea Selatan. Pemerintah menerima bantuan dari Asian Women's Fund tanpa meminta permintaan maaf resmi atau mekanisme akuntabilitas hukum dari Jepang. Sikap tidak aktif ini berkaitan dengan faktor ketergantungan ekonomi, hubungan diplomatik, serta pandangan politik luar negeri Indonesia yang lebih menekankan stabilitas bilateral ketimbang advokasi untuk para korban. Sebagai hasilnya, upaya penyintas jugun ianfu lebih banyak dilakukan oleh organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat sipil tanpa dukungan signifikan dari pemerintah, sehingga hak-hak korban tidak bisa terpenuhi secara maksimal. Secara umum, analisis perbandingan menunjukkan bahwa kualitas perlindungan hak asasi manusia di suatu negara tidak hanya

bergantung pada ada tidaknya instrumen hukum, tetapi juga pada komitmen politik, kekuatan masyarakat sipil, konteks historis, serta keberanian negara untuk menghadapi pelanggaran masa lalu. Jepang memiliki sistem hukum yang kuat namun sering defensif terkait isu sejarah; Korea Selatan menunjukkan model perlindungan hak asasi manusia yang progresif dengan penekanan moral terhadap warisan kolonialisme; sedangkan Indonesia masih dalam tahap memperkuat institusi dan kesadaran hak asasi manusia, sehingga sering gagal memberikan pemulihan yang memadai bagi korban pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk dalam kasus jugun ianfu. Dengan demikian, perbandingan ini menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia yang efektif harus dibangun melalui kolaborasi antara perangkat hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, T. M. (1993). *In search of human rights: Legal-political dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD, M. (1999). *Hukum dan pilar-pilar demokrasi*. Gama Media.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, (1967). Ketetapan MPRS Nomer XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. MPRS
- Samuels, Richard J. "Politics, Rights, and Democracy in Japan." Dalam *The Politics of Human Rights in Asia*.
- UN Women Japan. *Gender Equality in Japan: Annual Review*. Tokyo: UN Women, 2021-2023.
- The Japan Times Editorials tentang isu hak-hak LGBT, gender gap, dan reformasi HAM.
- O'Donnell, Kevin. "Bullying and Child Protection Issues in Japan." *Asia Pacific Journal of Education*, 2020.
- The Constitution, Human Rights and Pluralism in Japan: Alternative Visions of Constitutions Past and Future – Tessa Morris-Suzuki (2018)
- Notoprayitno, Maya Indrasti, et al. "INDIGENOUS PEOPLE RIGHTS IN CULTURE & EDUCATION (A REVIEW OF RIGHTS FOR INDIGENOUS PEOPLE IN JAPAN AND INDONESIA): INDIGENOUS PEOPLE RIGHTS IN CULTURE & EDUCATION (A REVIEW OF RIGHTS FOR INDIGENOUS PEOPLE IN JAPAN AND INDONESIA)." *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* 6.1 (2024): 1-13.
- Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., Handayani, F., Angrayni, L., Maudina, D., & Thesia, E. H. (2024). *Hak asasi manusia: Landasan, perkembangan dan tantangan*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Theresia, Y. (2024). Dilema Fenomena Shoushika Tahun 2020-2023: Antara Kebijakan Imigrasi dan Pelanggaran HAM di Jepang. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(1), 10-21.
- Widiandari, A. (2021). Keberadaan Kelompok Minoritas: Myths of Homogenization of the Japanese Society. *KIRYOKU*, 5(2), 249-256.

Komnas HAM, Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tragedi 1965, Trisakti, Semanggi I & II).

Komnas HAM, Laporan Pemantauan dan Investigasi Kasus Kekerasan oleh Aparat.

KontraS, Laporan Situasi HAM: Kekerasan Aparat (berbagai edisi).

Reporters Without Borders (RSF), World Press Freedom Index – Indonesia.Freedom House, Freedom on the Net – Indonesia.